


### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Bermuatan Penistaan Agama Yang Dapat Diakses Secara Luas Oleh Masyarakat Dalam Jejaring Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 949/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)", oleh Sukses Ceria Gulo dengan NPM 20600105 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Ketua         | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |
| 2. | Sekretaris    | : Lassan Siborang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001      |
| 3. | Pembimbing I  | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |
| 4. | Pembimbing II | : Jaszhar Simaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0126990003       |
| 5. | Penguji I     | : Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. | Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109088302           |
| 7. | Penguji III   | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |



Medan, April 2024

Ditandatangani



Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti *computer*, *modem*, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping disamping bisnis-bisnis lainnya<sup>1</sup>

Kehadiran media sosial dan segala perkembangannya yang begitu pesat saat ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu untuk berinteraksi di media sosial. Baik untuk mencari informasi, berkomunikasi, berbisnis atau hanya sekedar mencari hiburan. Media sosial sudah seperti suatu kewajiban bagi manusia di zaman yang serba modern saat ini. Hal tersebut mengakibatkan pengguna media sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo, 2002, *Cyber crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Kota Penerbit: Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Berdasarkan laporan berupa data dari *We Are Social* dan *Hootsuite*, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 4,76 miliar pada Januari 2023. Angka ini setara 59,4% dari total populasi dunia saat ini. Sedangkan jumlah pengguna internet khusus di Indonesia sesuai dengan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023<sup>2</sup>. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Jumlah pengguna internet di Tanah Air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*)<sup>3</sup>. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang. Berdasarkan survei tersebut terdapat data penggunaan *platform* media sosial yang mengalami peningkatan, yaitu:

- a) Pengguna Whatsapp di Indonesia sebanyak 92,1% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 88,7% (naik).
- b) Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,5% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 84,8% (naik).
- c) Pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 83,8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 81,3% (naik).
- d) Pengguna Tiktok di Indonesia sebanyak 70,8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 63,1% (naik pesat)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/pertumbuhan-melambat-jumlah-pengguna-media-sosial-global-capai-476-miliar-hingga-awal-2023>, Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 21.40

<sup>3</sup> <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 21.45

<sup>4</sup> *Ibid*

Dilihat dari kenaikannya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dalam dekade terakhir. Jumlah pengguna internet di dalam negeri tercatat bertambah 142,5 juta dari Januari 2013 yang hanya sebanyak 70,5 juta orang. Di sisi lain, laporan itu mencatat bahwa mayoritas atau 98,3% pengguna internet Indonesia menggunakan telepon genggam.

Media Sosial memiliki banyak peminat dan pengguna yang terus meningkat tiap tahunnya, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media sosial membawa begitu banyak dampak positif dan juga dampak Negatif. Beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial adalah lebih mudah untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, media berbisnis hingga sarana hiburan. Terlepas dari dampak positif media sosial itu sendiri, ada begitu banyak dampak negatif yang sering kali kita temui dalam keseharian kita. Dampak negatif yang sering kali terjadi adalah penipuan dan pemerasan daring, pencurian dan penyalahgunaan identitas, pornografi dan pencemaran nama baik. Hingga yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah tindakan *cyberbullying* yang begitu maraknya. Dampak negatif yang sering terjadi tidak terlepas dari orang-orang yang menggunakan media sosial tidak sesuai porsi, semena-mena dan tidak bertanggung jawab.

Berbicara mengenai *cyberbullying*, tentu bukan lagi suatu hal yang asing dan merupakan kasus yang harus ditangani dengan serius. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan salah satu bagian dari *cybercrime*. Kejahatan siber atau *cybercrime* *Cybercrime* sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam arti luas

mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer<sup>5</sup>. Dan *cybercrime* itu sendiri terjadi dalam ruang lingkup *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah “Ruang Imajiner” yang didalamnya orang dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial.<sup>6</sup> Cara artifisial adalah cara yang mengandalkan pada peran teknologi, khususnya teknologi komputer dan informasi dalam mendefinisikan realitas, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di dalamnya: bersendagurau, berdebat, diskusi, bisnis, *brainstorming*, gosip, pertengkaran, protes, kritik, bermain, bermesraan, bercinta, menciptakan karya seni, semuanya dapat dilakukan di dalam ruang *cyberspace*<sup>7</sup>. Sehingga Untuk menanggulangi *cybercrime* maka diperlukan adanya hukum *cyber* atau *cyberlaw*.

*Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law* yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai daring dan memasuki *cyber space* atau dunia maya<sup>8</sup>. Di Indonesia sendiri, dipantau dari hasil riset *polling* yang merupakan kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), memaparkan bahwa sekitar 49% *netizen* pernah menjadi sasaran tindakan perundungan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cyberbullying*<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup>Muhammad Anthony Aldriano, *Cybercrime dalam sudut pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewaeaganegaraan, Vol.6 No. 1 Juni 2022, hlm.1

<sup>6</sup>Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Sositoteknologi Edisi 27, 11 Desember 2012, hlm.145

<sup>7</sup>Ibid, hlm.145

<sup>8</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyberlaw*, Kota Penerbit: Bandung, Cakra, hlm. 1

<sup>9</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>, Diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 21.51

*Cyberbullying* merupakan perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya<sup>10</sup>. *Cyberbullying* biasanya berupa ujaran kebencian, perilaku agresif yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan atau memojokan individu biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu<sup>11</sup>. Berdasarkan pengertian dari cyberbullying tersebut, dikatakan bahwa salah satu dari bentuk cyberbullying berupa ujaran kebencian. Ujaran Kebencian atau *hate speech sendiri* mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara<sup>12</sup>.

Dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: <sup>13</sup>

- a) Penghinaan,
- b) Pencemaran nama baik,
- c) Penistaan,
- d) Perbuatan tidak menyenangkan,

---

<sup>10</sup> Machsun Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol.4 No.1, Januari-Juni 2016, hlm.36

<sup>11</sup> Annisah Rachmayant, *Fenomena Cyberbullying di Instagram*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5 No.1, Januari 2022, hlm.4

<sup>12</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf & Suhadi, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 No.3, September – Desember 2014, hlm. 155

<sup>13</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

- e) Memprovokasi,
- f) Menghasut, dan
- g) Menyebarkan berita bohong

Sebagai sebuah negara yang hidup dengan masyarakat yang multikultur, yaitu masyarakat yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda-beda dan kemudian dikenal dengan SARA. Keberadaan internet dan media sosial dapat menjadi wadah untuk melakukan kejahatan *cyberbullying* tentunya dilakukan melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber (termasuk media sosial) terhadap orang atau kelompok orang. Tindakan ini dimaksudkan untuk menista, memfitnah, menyebar kebencian dan keburukan di media sosial agar diketahui publik. Isu SARA kemudian menjadi bentuk kejahatan *cyberbullying* yang bermuatan penistaan agama dan dilakukan dalam jejaring media sosial. Penistaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersenbut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (*blasphemy atau godslastering*) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan<sup>14</sup>.

Berdasarkan peraturan hukum di Indonesia mengenai tindakan *cyberbullying*, regulasi yang mengatur mengenai tindakan *cyberbullying* belum secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika ditinjau dari definisi dan karakteristik dari *cyberbullying* sebagai sebuah kekerasan psikis atau teror sosial yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Hatta, Zulfan, & Husni, *Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensinya*,

dimaksudkan untuk menista, memfitnah, menyebar kebencian dan keburukan di media siber atau media sosial, maka peraturan perundang-undangan yang relevan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE<sup>15</sup>.

Tindak pidana penistaan agama yang dilakukan secara langsung tanpa melalui media elektronik seperti pada poster, spanduk, baliho, ujaran lisan, dan lain sebagainya diatur dalam Pasal 156 KUHP dengan ketentuan *lex generalis*, sedangkan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan dengan media elektronik seperti media sosial, *website*, *blog*, *e-mail*, dan lain sebagainya diatur dalam Undang -Undang ITE dengan ketentuan *lex specialist*. Sehingga untuk dapat mendudukan suatu fakta hukum terkait pelanggaran UU ITE diperlukan beberapa pandangan ahli di antaranya; (1) ahli hukum pidana, yaitu untuk melihat apakah suatu tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pidana atau tidak, (2) ahli ITE, yaitu untuk melihat apakah benar telah terjadi suatu peristiwa hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, (3) ahli bahasa, yaitu untuk melihat apakah muatan informasi dalam bentuk bahasa tersebut bermuatan sesuatu (seperti;penistaan, pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, hasutan, fitnah, dan lain-lain), serta ahli-ahli lainnya terkait pelanggaran hukum yang terjadi<sup>16</sup>. Dalam hal ini, *cyberbullying* yang mengandung unsur SARA atau penistaan agama dilakukan melalui media sosial, sehingga Pasal-Pasal yang dapat diterapkan adalah pasal UU ITE, yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2)

---

<sup>15</sup>Agus Syahid, Sudana & Bachari, *Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik*” Jurnal Kajian Linguistik Forensik, Vol. 11 No.1 Februari 2022, hlm.18

<sup>16</sup> *Ibid*



UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur larangan melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA melalui media elektronik<sup>17</sup>.

Kasus tentang *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di Indonesia salah satunya terjadi dalam media Facebook. Seperti contoh kasus yang diteliti oleh penulis dalam putusan No: 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR. Dalam kasus ini, terdakwa bernama JONERIK MUNTHE Alias JHON ERIK Bin KUAT MUNTHE telah melakukan penistaan agama berupa penghinaan terhadap Nabi Muhammad. JONERIK MUNTHE Alias JHON ERIK Bin KUAT MUNTHE menulis dalam kolom di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib sehingga terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

UU ITE Pasal 28 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menyebutkan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Berikutnya, ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi

---

<sup>17</sup> Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Bermuatan Penistaan Agama Yang Dapat Diakses Secara Luas Oleh Masyarakat Dalam Jejaring Media Sosial" (Studi Putusan No: 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat

---

<sup>18</sup> *Ibid*

diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang hukum pidana siber atau *cyberlaw*

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para

aparatus penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani kasus *cybercrime* tentang *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana pelaku *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cyberbullying*

##### 1. Pengertian Tindak Pidana *Cyberbullying*

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, *baar* dan *feit*. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam pengertian lain *strafbaar feit* berarti “pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Kota penerbit: Jakarta, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 69.

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Kencana, hlm. 35.

<sup>21</sup> Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Kota Penerbit: Medan, hlm 51.



Didalam media sosial setiap orang berhak mengeluarkan apapun yang ada dalam pemikirannya lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kesadaran sebagian orang untuk menulis dan mengungkapkan pendapat secara bijak terkadang tidak menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi sehingga menimbulkan masalah akibat dari yang mereka unggah sehingga dianggap berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain<sup>22</sup> salah satunya adalah tindak pidana *cyberbullying* yang merupakan perluasan dari tindak pidana *bullying*. *Bullying* merupakan suatu tindakan atau serangkaian aksi negatif yang menghasilkan tindakan agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpa.<sup>23</sup>

*Bullying* merupakan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.<sup>24</sup> *Bullying* dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.<sup>25</sup> Ken Rigby mendefinisikan "*Bullying*" adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini

---

<sup>22</sup> Jusnizar Sinaga, *Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Sosial Dan Humaniora, Vol. 02 No. 02 September 2020, hlm.70.

<sup>23</sup> Friandy J. Sengkey, "*Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)*". Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 8 Oktober 2018, hlm. 18

<sup>24</sup> Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Kota Penerbit: Bandung, PT Refika Adita, hlm. 89

<sup>25</sup> *Ibid*

diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.<sup>26</sup>

*Cyberbullying* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengintimidasi target atau korban secara berulang-ulang dan sengaja melalui media teknologi informasi atau internet bertujuan untuk merusak nama baik atau kehormatan seseorang yang bertentangan dengan asas-asas hukum.<sup>27</sup> Penggunaan teknologi sebagai sebagai sebuah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan individu sebagai korban dari tindak kejahatan membuat *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cybercrime* atau kejahatan siber.

*Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED (*Oxford English Dictionary*) menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di Artikel New York Times 1995.<sup>28</sup>

Para ahli mendefinisikan *cyberbullying* sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Kota Penerbit: Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 3.

<sup>27</sup> Daryl Albert Reppy, *Cyberbullying sebagai suatu kejahatan teknologi informasi ditinjau dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, jurnal *Lex Privatum*, Vol.4 No. 7 Agustus 2016, hlm.81

<sup>28</sup> Machsun Rifaudin, "*Fenomena Cyberbullying pada Remaja*", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, Januari- Juni 2016, hlm. 38.



1. *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.
2. *Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group.* *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

*Cyberbullying* merupakan suatu bentuk lain daripada *bullying* yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti halnya:<sup>29</sup>

1. Telepon Genggam
2. Klip Gambar/Video
3. *E-mail*
4. *Website*
5. *Game online*

*Cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal karena pelaku melakukan tindakan *bullying* secara tidak langsung seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menyebarkan rumor, bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik.

## **2. Jenis – Jenis Tindak Pidana *Cyberbullying***

Adapun jenis-jenis tindakan *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari mengunggah foto atau membuat postingan yang mempermalukan korban, mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah seperti ancaman melalui *e-mail* dan membuat situs *web* untuk menyebar fitnah. Motivasi pelakunya juga sangat beragam, terkadang hanya karena iseng atau sekedar main-main (bercanda), ingin mencari perhatian, ada juga

---

<sup>29</sup> Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Kota Penerbit: Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 32

karena marah, frustrasi dan ingin balas dendam.<sup>30</sup> Beberapa jenis dari *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. *Flaming*

Yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada katakata pesan yang berapi-api.

b. *Harassment* (gangguan)

Pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.

c. *Denigration* (pencemaran nama baik)

Yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.

d. *Impersonation* (peniruan)

berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.

e. *Outing*

menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.

f. *Trickery* (tipu daya)

membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

g. *Exclusion* (pengeluaran)

secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

h. *Cyberstalking*

mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, jenis *cyberbullying* kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu.<sup>32</sup>

a. *Sexting*

Memaksa seseorang untuk mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Contoh: “Kamu mau aku kasih uang gak? Kalau mau,

---

<sup>30</sup>Widyawati Mp, *Cyberbullying Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)*, skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Alaudin, Makassar, 2017 hlm. 48.

<sup>31</sup> Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children FromvSchool Bullying*, Kota Penerbit: Jogjakarta, AR-RUZZ Media, hlm. 14.

<sup>32</sup> *Ibid*

kirim dulu foto bugilmu. Kalau gak, aku sebarkan rahasia kamu ke semua orang!”

*b. Trolling*

Mengirimkan pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Contoh: “Kamu itu pemain terburuk yang pernah aku lihat! Kamu gak punya skill sama sekali! Kamu cuma bikin tim kamu kalah! Kamu harus diusir dari game ini!”

*c. Hate speech*

Menyampaikan ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka seperti agama, ras, etnis, orientasi seksual, dll. Contoh: “Kamu itu kafir! Kamu harus mati! Kamu gak berhak hidup di negara ini! Kamu musuh bangsa!”

Dari beberapa bentuk *cyberbullying* yang telah dijelaskan, bahwa *cyberbullying* menitikberatkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya.

### 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Cyberbullying

*Cyberbullying* merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkan seseorang melalui media dan merupakan bagian dari *cybercrime* sebagaimana pelaku sengaja melakukan tindakan untuk menyakiti korbannya melalui media teknologi komputer, internet dan sosial media. (Terry Brequet, 2010).<sup>33</sup>

Kejahatan *cyberbullying* dapat di kategorikan sebagai *cybercrime* mengingat ciri-ciri khusus sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*)
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi

---

<sup>33</sup> Muhamad Jubaidid dan Nurul Fadilla, *Dampak Negatif Cyberbullying Sebagai C-Crime Di Instagram*, Jurnal Komunikasi, Vol 12, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm.2

<sup>34</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Kota Penerbit: Bandung, Refika Aditama, hlm. 27

4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

Jika dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini, pelaku melakukan kejahatan di dunia maya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat menghilangkan harga diri dan martabat korbannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial yang dapat mempengaruhi pergaulan dalam masyarakat, faktor pendidikan yang dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai internet dan kurangnya toleransi sehingga disalahgunakan untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama antara lain, sebagai berikut:

1. Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.
2. Ada unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

3. Unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama**

### **1. Pengertian Penistaan Agama**

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.<sup>35</sup> Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Kota Penerbit: Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

<sup>36</sup> Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, Kota Penerbit: Jakarta, PT: Raja Persada, hlm.

untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.<sup>37</sup>

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Koentjaraningrat berpendapat bahwa, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:<sup>39</sup>

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan
- c. Sistem *ritus* dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c

Di dalam KUHP pengertian penistaan agama sendiri tidak dijelaskan secara rinci, namun di dalam buku lain dijelaskan bahwa definisi penistaan agama ialah “penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh banyak orang”.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Nuhriison M. Nuh, 2014, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Kota Penerbit: Jakarta, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, hlm.23.

<sup>38</sup> Pultoni dkk, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, Kota Penerbit: Jakarta, ILRC, hlm.44

<sup>39</sup> Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Kota Penerbit: Jakarta, Gramedia, hlm.144-145.

<sup>40</sup> J.C.T. Simorangkir, S.H, 1995, *Kamus Hukum*, Kota Penerbit: Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.<sup>41</sup>

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Seiring dengan perkembangan zaman penistaan agama kemudian terjadi dalam ruang lingkup media sosial.<sup>42</sup> Kebebasan berpikir dan berpendapat (*freedom of thinking*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan juga dapat berperan dalam kasus penistaan agama melalui media sosial.

## **2. Jenis – jenis Penistaan Agama**

### **A. Verbal (dengan kata-kata atau ucapan)**

Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.<sup>43</sup>

### **B. Non - Verbal**

Menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki

---

<sup>41</sup> Muhamad Nurul Mubarak, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama”*, Skripsi, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hlm.32.

<sup>42</sup> Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian diMedia Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus, Vol.2 No. 3 Desember 2018, hlm.21

<sup>43</sup> Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, 2015, *Jangan Nodai Agama*, Kota Penerbit: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 125

cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.<sup>44</sup>

Oleh sebab itu penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak akidah juga bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya antar umat beragama.

### **3. Unsur- unsur Penistaan Agama**

Tindak pidana dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Di muka umum
- d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



## 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>46</sup> Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatanpidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).<sup>47</sup>

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu.<sup>48</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
  - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
  - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
  - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Unsur bersifat subjektif  
Merupakan kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu

---

<sup>46</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Kota Penerbit: Pontianak, FH Untan Press, hlm 166.

<sup>47</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 155-156.

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Kota Penerbit: Yogyakarta, Liberty, hlm 71.

perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak<sup>50</sup> suatu perbuatan tertentu.<sup>50</sup> Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>51</sup>

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang

---

<sup>49</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Kota Penerbit: Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 22.

<sup>50</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kota Penerbit: Jakarta, Kencana, hlm.70.

<sup>51</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Kota Penerbit: Jakarta, PT Rajawali Press, hlm.21.

dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>52</sup>

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>53</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatanitu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Depok, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 121.

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasaipikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

- a. Adanya suatu tindak pidana

---

<sup>55</sup> *Op. Cit*, hlm. 86.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut<sup>56</sup>. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum mengkehendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>57</sup>

b. Kemampuan bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

---

<sup>56</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Renika Cipta, hlm 25

<sup>57</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Kota Penerbit: Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>58</sup>

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

### 3) Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulainya perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan

---

<sup>58</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Bina Aksara, hlm.165.

pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

a) Kesengajaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang”, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”<sup>59</sup>. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A membawa pisau dan mendatangi B dan A menusuk perut B hingga ia mati, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

b) Kealpaan

Dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar

---

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 13.

yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

c) Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim yang akan memberikan keputusan dalam pengadilan. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>60</sup> Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), di *common law system* berkaitan dengan *actus reus*.
- b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan *culpabilitas*.

---

<sup>60</sup> Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Kota Penerbit: Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 46.



## **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>61</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>62</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga

---

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 7

<sup>62</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Kota Penerbit: Jakarta, Sinar Grafika, hlm.103.

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>63</sup>

## 2. Jenis – Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah *argument* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu.<sup>64</sup>

### a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

---

<sup>63</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Kota Penerbit: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Kota Penerbit: Jakarta, Citra Aditya, hlm 212 -220.

dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi: Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
  - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

**b. Pertimbangan Hakim Secara Non - Yuridis**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa:

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa:

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa:

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada

terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa:

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non yuridis atau sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Menurut M.H. Tirtaamdjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>66</sup>

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulng dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

---

<sup>66</sup> MH Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Kota Penerbit: Jakarta, Fasco, hlm.53.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial berdasarkan Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>67</sup>. Penelitian ini mengutamakan studi

---

<sup>67</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kota penerbit: Jakarta, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 118.

kepuustakaan yaitu mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat menambah informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>68</sup>. Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

#### 1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>69</sup>. Dan dilakukan dengan menelaah ketentuan perungan-undangan yang berlaku dalam kasus yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kota Penerbit: Jakarta, Kencana Prenamedia Group, hlm 133

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.137



## 2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>70</sup>. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Metode penulisan yuridis normatif terdiri dari:

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>71</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan, dan putusan hakim<sup>72</sup>. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:  
949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 158

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.181

<sup>72</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Kota Penerbit: Mataram, UPT.Mataram University Press, hlm. 59.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/elektronik)<sup>73</sup>.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>74</sup>.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

---

<sup>73</sup> *Op. Cit*, hlm.182

<sup>74</sup> *Op. Cit*, hlm.62

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan<sup>75</sup>. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, digunakan untuk menemukan jawaban dan saran serta kesimpulan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jejaring media sosial (Studi Putusan Nomor 949/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR). Sehingga, penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.